

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KESERASIAN ANGGARAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

Anak Agung Istri Agung Swandewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Email : anakagungistriswandewi@gmail.com

ABSTRAK

Sejak tahun 2001 di Indonesia secara serentak dilaksanakan otonomi daerah. Tujuan dilaksanakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data diperoleh dari sumber sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. Selanjutnya data dianalisis dengan analisis jalur yang merupakan pengembangan dari metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pengaruh positif terhadap keserasian anggaran, namun dana perimbangan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan, dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran, sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran.

Kata kunci: dana perimbangan, kemandirian keuangan daerah, keserasian anggaran, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Since 2001 in Indonesia simultaneously implemented regional autonomy. The purpose of regional autonomy is to improve the welfare of society. This study aims to determine the effect of Balance Fund and the Regional Financial Independence to Budget Harmony and Welfare Society in Regency / City in Bali Province. The data obtained from secondary sources from the Central Bureau of Statistics and Finance Bureau of Bali Provincial Secretariat. Furthermore, the data were analyzed with path analysis which is the development of regression methods. The results showed that the fund balance and the financial independence have a positive influence on the harmony of the budget, but the fund balance is not significant at the 5 percent significance level. Regional finance independence, fund balance, regional budget harmony and positive effect on the financial well-being of society. Fund balance have no significant impact indirectly on the public welfare through the harmony of the budget, while the financial independence have a indirect significant effect on the welfare of the community through regional budget harmony.

Keywords: balance fund, the financial independence, harmony budget, the public welfare

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 2001 memberikan otonomi yang lebih luas terhadap daerah dengan UU Nomor 22/1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25

Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang mengatur Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah, maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran, yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha mencapai efisien dan efektif dan lebih bertanggung jawab (Suwandi, 2000).

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi, pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan diberikannya keleluasaan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) semestinya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan melalui peningkatan pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2004 – 2012 disajikan pada Tabel 1

Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali, Tahun 2004-2012

Kab/Kota Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Buleleng	67,30	68,10	68,41	69,15	69,67	70,26	70,69	71,14	71,48
Jembrana	69,70	70,40	70,66	71,40	72,02	72,45	72,69	73,06	73,24
Tabanan	71,50	72,30	72,38	73,11	73,73	74,26	74,57	75,07	75,35
Badung	71,20	71,60	72,66	73,64	74,12	74,49	75,02	75,29	75,42
Gianyar	69,30	70,80	71,10	71,66	72,00	72,43	72,73	73,32	73,57
Bangli	67,90	68,70	68,94	69,46	69,72	70,21	70,71	71,21	71,43
Klungkung	68,10	68,70	68,90	69,01	69,66	70,19	70,54	70,99	71,14
Karangasem	61,40	63,30	64,29	65,11	65,46	66,06	66,42	66,78	67,31
Denpasar	74,90	75,20	75,65	76,59	77,18	77,56	77,94	78,30	78,62
Bali	69,10	69,80	70,07	70,53	70,92	71,52	72,28	72,73	73,49

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2013.

Tabel 1 menunjukkan data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2004-2012 mengalami peningkatan, yaitu 69,10 pada tahun 2004 menjadi 73,49 pada tahun 2012. IPM di Provinsi Bali berada di atas rata-rata nasional, yaitu 72,11

tahun 2012. Namun, IPM di Provinsi Bali terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota dan mengalami pergeseran urutan selama tahun 2004 - 2012. Pada tahun 2004 urutan pertama IPM dimiliki oleh Kota Denpasar, kemudian disusul oleh Kabupaten Tabanan, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem. Pada tahun 2012 secara keseluruhan IPM kabupaten/kota mengalami peningkatan yang disertai dengan perubahan ranking. Kota Denpasar pada tahun 2012 masih tetap pada urutan pertama, kemudian disusul oleh Kabupaten Badung, dan yang paling terbawah masih dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Kabupaten Buleleng pada tahun 2004 berada pada urutan ke-8 menjadi urutan ke-6 pada tahun 2012. Kabupaten Jembrana pada tahun 2004 berada pada urutan ke-4 menjadi urutan ke-5 tahun 2012.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, dan 3) Lain-lain Penerimaan yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 3) Dana Bagi Hasil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saragih (2003), DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*). DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat dan mendesak. Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Selain memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, daerah otonom juga memiliki kewenangan menentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber-sumbernya. Pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah sendiri disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya potensi PAD yang dimiliki suatu daerah dapat dilihat dari Derajat Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu rasio antara PAD dengan Total Pengeluaran Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan PAD lebih fleksibel dibandingkan dengan dana perimbangan, namun harus tetap dikelola sebagai pendapatan pemerintah dengan prinsip transparan dan bertanggung jawab.

Antara PAD dengan DAU memiliki hubungan yang negatif. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan dilaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas melaksanakan fungsinya termasuk pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercermin dari alokasi anggarannya. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Abdul Halim, 2002). Salah satunya adalah rasio keserasian anggaran, yaitu dengan membandingkan belanja publik dengan total pengeluaran daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah yang lebih banyak mengalokasikan anggaran pada kepentingan masyarakat yang disebut belanja publik. Sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo (2004) bahwa belanja pelayanan publik adalah belanja yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah “Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Keserasian Anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, mengubah orientasi pemerintah daerah dari pertanggungjawaban secara vertikal menjadi horizontal. Perubahan tersebut mengakibatkan daerah harus memberi porsi yang lebih besar kepada mitra kerja (*stakeholder*) di daerahnya, seperti DPRD, LSM, perguruan tinggi, asosiasi dan lain-lain dalam menentukan kebijakan porsi yang besar bagi daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Ini berarti tanggungjawab menggali sumber-sumber keuangan daerah dan memanfaatkan penerimaan daerah (belanja daerah) lebih banyak berada di daerah.

Citra desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Koswara (2001) memiliki sumber utama dan prinsip dasar. Sumber utama dan prinsip dasar yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah adalah pasal 18 UUD 1945. Bowman dan Hawton (1983) menyatakan bahwa tidak satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-

programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi. Oleh karena itu perlu ada distribusi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dan pihak lain yang berkepentingan.

Tipe pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah bagaimanapun menjadi kewenangan pemerintah setempat. Hal ini diuraikan oleh Suwandi (2001) bahwa apakah pelimpahan ini lebih menitikberatkan pada pilihan desentralisasi/devolusi, dekonsentrasi, delegasi, ataupun privatisasi; hal ini tentu tergantung dari pengambil keputusan politik di negara yang bersangkutan. Sementara itu, sistem pemerintahan di Indonesia menurut Nick Devas (1999) dan Suparmoko (2002) menunjukkan adanya dua pendekatan dalam pemerintahan, yaitu pendekatan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Menurut Bahrul Elmi (2000) desentralisasi dalam istilah manajemen mengandung pengertian *delegation of authority*, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat manajerial bawahannya. Oleh karena itu pemerintah daerah penerima pelimpahan wewenang tersebut akan melaksanakan tugas-tugas sebatas wewenang yang diperoleh dari pihak atasannya (pemerintah pusat). Menurut Mardiasmo (2004) perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya desentralisasi lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Tujuan kebijakan desentralisasi menurut Suparmoko (2002) adalah : a) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, b) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat dan c) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Sementara itu Davey (1998) menunjukkan bahwa alokasi dana oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah regional mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkungannya. Tujuan tersebut antara lain adalah : a). Pembelajaran, seluruh atau sebagian, biaya pelayanan atau program-program pembangunan, yang kepentingannya bersifat nasional yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional; itu semua tentu meliputi bantuan untuk luapan manfaat, (*spill over*) pengeluaran pemerintah regional yang menyajikan manfaat melampaui batas-batas wilayahnya, b). Mendorong upaya oleh pemerintah regional untuk program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional, c) Merangsang pertumbuhan ekonomi regional, baik untuk membantu pertumbuhan maupun untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, d) Mengendalikan pengeluaran regional untuk memastikan penyesuaian terhadap standar dan kebijaksanaan nasional, e). Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil dan lebih adil, f). Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah, suatu potensi yang relatif rendah untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka dan g) Membantu wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain Penerimaan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menurut Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Mamesah (1995), menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa PAD bersumber dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari : 1) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus, dan 3) Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Dana Alokasi Umum digunakan

untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Demikian juga H.A.W Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum.

Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi”.

Kemandirian Keuangan Daerah

Di era otonomi daerah, kemandirian fiskal merupakan suatu hal mutlak agar program-program pemerintah daerah dapat terealisasi (Mithneck, 1991). Salah satu sumber penerimaan yang penting dan menunjukkan *taxing power* daerah yang sesungguhnya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Berbeda dengan dana

perimbangan oleh karena PAD diperoleh dari daerah sendiri, maka pemanfaatannya lebih fleksibel. Semakin besar rasio PAD terhadap pengeluaran daerah yang disebut sebagai derajat kemandirian daerah, akan berdampak terhadap pengalokasian anggaran yang lebih banyak untuk publik. Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Feltensein dan Iwata, 2005). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sidik, 2002). Analisis terhadap kinerja keuangan daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai pendapatan yang besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik dari pada yang tergantung dari dana Pemerintah Pusat. Sebab dengan pembiayaan yang lebih banyak diperoleh dari usaha sendiri pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya.

Kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, yaitu dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal ini adalah total pengeluaran daerah (TPD).

Belanja Publik dan Keserasian Anggaran

Dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 dijelaskan bahwa belanja publik adalah belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (*publik*). Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja publik secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik terhadap total belanja daerah, karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2007)

Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik merupakan tujuan akhir setiap program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat menurut Pigou seperti yang dikutip oleh Copra (1981) adalah kepuasan agregat dari semua individu dalam masyarakat. Dalam tulisan yang berjudul "*Wealth and Welfare*" tahun 1912 Pigou menyatakan bahwa kesejahteraan individu ditunjukkan oleh kepuasan yang diperoleh individu atas konsumsi barang dan jasa yang dihubungkan dengan

pendapatan riil. Dalam hal ini kepuasan individu dapat diukur secara kardinal sehingga bisa dijumlahkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Pigou menyadari bahwa kesejahteraan sifatnya subjektif dan tidak hanya ditentukan dari aspek ekonomi sehingga definisi tersebut dibatasi menjadi ekonomi kesejahteraan dan tulisan sebelumnya selanjutnya ditransformasi menjadi "*The Economic of Welfare*" tahun 1920 (Spiegel, 1991).

Selama bertahun-tahun pendapatan per kapita banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Gregory dan Stuart (1992) mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu umumnya membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang sama. Pertimbangan penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena data tersebut umumnya mudah diperoleh di kantor-kantor statistik. Sebaliknya, data indikator kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang lebih kompleks, seperti persentase penduduk yang memiliki rumah, menikmati fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemilikan alat hiburan seperti televisi dan radio, jarang tersedia (Sukirno, 2001).

Berkaitan dengan hal itu, pada tahun 1979 Moris D. Morris memperkenalkan *physical quality life index* (PQLI) dalam tulisannya: "*Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index (PQLI)*". *Physical quality life index* (PQLI) lazim diterjemahkan sebagai Indeks Kualitas Hidup (IKH). Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat melek huruf, dan tingkat kematian bayi (Todaro, 2000).

Menurut *United Nations for Development Program* (UNDP) pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu peningkatan derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak. Selanjutnya sejak tahun 1990, UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pendapatan riil per kapita (Todaro, 2000).

Dengan demikian, keadaan kesejahteraan merupakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan diukur dengan menggunakan usia harapan hidup. Indikator pendidikan diukur dengan variabel rata-rata lama sekolah yang diasumsikan dapat menggambarkan kemampuan sumber daya manusia dalam menemukan dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Indikator ekonomi didekati dengan variabel PDRB per kapita.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh langsung Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat serta pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Keserasian Anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan metode analisis jalur.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Publik yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Cakupan data adalah pada kabupaten/kota di seluruh Bali dengan rentang waktu dari tahun 2001 – 2014.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana perimbangan adalah jumlah dana berupa DAU, DAK, dan bagi hasil pajak yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali dari pemerintah pusat setiap tahunnya untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, selama tahun 2001 – 2012 dalam juta rupiah per penduduk.
- 2) Kemandirian keuangan daerah adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pengeluaran daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali setiap tahun, selama tahun 2001 – 2012, dalam persen.
- 3) Keserasian anggaran adalah rasio antara belanja publik dengan total pengeluaran/belanja daerah. Belanja Publik adalah belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (*publik*) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, selama tahun 2001 – 2012, yang diukur dalam persen.
- 4) Kesejahteraan Masyarakat, dalam penelitian digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu indikator komposit yang mengukur kinerja pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali setiap tahun, selama tahun 2001 – 2012, dengan satu satuan indeks.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Suyana Utama, 2012 menyebutkan bahwa dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Demikian juga Kerllinger (2002) menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar

variabel. Hubungan antarvariabel penelitian ditampilkan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 dapat dibuat persamaan struktural, yaitu:

- a) Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan:

$$Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

- b) Pengaruh dana perimbangan, kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan:

$$Y_2 = b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

X_1 adalah DAU


X_2 adalah kemandirian keuangan daerah

Y_1 adalah keserasian anggaran

Y_2 adalah kesejahteraan masyarakat

b_1, b_2, \dots, b_5 adalah koefisien jalur

e_1 adalah *error*



Gambar 1
Diagram Jalur Model Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan dengan memperhatikan Gambar 1, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- 1) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap keserasian anggaran kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keserasian anggaran kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 3) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 4) Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 5) Keserasian anggaran berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 6) Dana perimbangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 7) Kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Pengaruh Langsung

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan, kemandirian keuangan daerah, dan keserasian anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) dengan menggunakan program SPSS versi 21 terhadap model persamaan struktural 1 dan 2, hasilnya disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 3.

Tabel 2
Ringkasan Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Regresi		Std. Error	t	Sig.	Keterangan
	Terstandar	Takstandar				
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,145	2,071	1,399	1,480	0,142	Non. Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,364	0,185	0,050	3,720	0,000	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,333	1,771	0,419	4,224	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,600	0,113	0,016	7,220	0,000	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,193	0,072	0,029	2,483	0,015	Signifikan


Sumber: Data penelitian diolah

Keterangan: X_1 adalah DAU
 X_2 adalah kemandirian keuangan daerah
 Y_1 adalah keserasian anggaran
 Y_2 adalah kesejahteraan masyarakat

Koefisien Jalur

Berdasarkan Tabel 2 dengan menggunakan koefisien regresi terstandar dapat dibuat ringkasan koefisien jalur hubungan langsung antar variabel penelitian seperti yang disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa

hubungan antara dana perimbangan dengan kemandirian keuangan daerah adalah negatif. Hal ini sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 bahwa fungsi DAU adalah sebagai dana perimbangan untuk menutupi celah fiskal (*fiscal gap*) untuk daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil. Gambar 5.2 juga memberikan informasi bahwa hubungan antarvariabel semuanya positif, kecuali antara dana perimbangan dengan kemandirian keuangan daerah.



Gambar 2
Koefisien Jalur Hubungan Langsung Antarvariabel Penelitian

Nilai $R^2_m = 0,508$ dapat diinterpretasikan bahwa 50,8 persen variasi dari kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2012 dijelaskan oleh variasi variabel dana perimbangan, kemandirian keuangan daerah, dan alokasi belanja publik, sedangkan sisanya 49,2 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut dianalisis dalam penelitian ini.

Pengaruh Dana perimbangan terhadap keserasian anggaran kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap keserasian anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2012. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi atau probabilitas penolakan terhadap H_0 sebesar 0,071 untuk uji satu sisi, yaitu dengan membagi dua angka 0,142. Adanya pengaruh positif dapat dijelaskan seperti yang disebutkan dalam UU No. 33 tahun 2004, bahwa dana perimbangan merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan daerah dari

pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Fungsi dana perimbangan, khususnya DAU adalah untuk menutupi celah fiskal (*fiscal gap*) antara kebutuhan anggaran dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari DAU selanjutnya digunakan untuk membiayai belanja daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yang dipisahkan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Halim (2007) bahwa seyogyanya peningkatan dana perimbangan memberikan dampak yang searah dengan peningkatan keserasian anggaran. Besarnya dana perimbangan dari APBN yang dialokasikan pada APBD atau ditransfer ke daerah tersebut sekalipun sudah cukup signifikan dan penyebarannya sudah diupayakan berimbang (berdasar *formula* tertentu yang terus disempurnakan), namun dirasakan oleh beberapa daerah jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, beberapa daerah berkeinginan dan berupaya meningkatkan penerimaan dan anggaran pembangunan, baik melalui pajak dan retribusi baru maupun penerimaan bukan pajak dan bukan retribusi.

Adanya pengaruh yang tidak signifikan antara dana perimbangan tidak signifikan terhadap keserasian anggaran dapat dijelaskan, jika suatu daerah memiliki PAD per kapita yang kecil selalu berusaha menyetarakan alokasi anggarannya, karena sesuai dengan undang-undang, daerah yang mendapatkan dana perimbangan sedikit, adalah yang memiliki PAD yang banyak. Demikian juga daerah yang memperoleh PAD yang besar tetap menjaga keserasian anggarannya agar lebih banyak untuk belanja publik.

Pengaruh kemandirian keuangan terhadap keserasian anggaran

Hasil pengujian statistik disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keserasian anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2012, dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,000. Kemandirian keuangan daerah merupakan rasio antara PAD dengan total belanja daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah berarti semakin besar proporsi PAD terhadap belanja daerah. Pemerintah memberikan keleluasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD dibandingkan dana perimbangan. Fungsi dari PAD adalah untuk lebih meningkatkan belanja publik. PAD yang besar menyebabkan Pemda lebih fleksibel mengalokasikan anggaran termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat

Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dengan probabilitas penerimaan terhadap H_0 masing-masing sebesar 0,000. Ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan harapan dari Undang-undang otonomi daerah No. 33 dan 34 tahun 2004 dana perimbangan diperuntukkan untuk mendanai belanja publik, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Todaro, 2000).

Adanya pengaruh yang positif dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001-2012, sesuai harapan dari pelaksanaan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Suwandi (2000) dan Halim (2001) yang menyatakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*).

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dengan probabilitas penerimaan terhadap H_0 sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Halim (2001) menyatakan bahwa sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi dananya belanja publik dibandingkan dengan belanja aparatur. Semakin tinggi persentase belanja publik, maka investasi untuk menyediakan sarana/prasarana serta pelayanan masyarakat akan semakin besar, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Pengaruh kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cardiman (2006), yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Hasil studi ini juga sesuai dengan hasil studi empiris yang dilakukan Batafor (2011) melakukan evaluasi kemandirian keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Hasil penelitian terhadap variabel kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan PAD menyebabkan variabel kesejahteraan masyarakat yang diproksikan oleh tingkat pendapatan per kapita meningkat, jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan serta usia harapan hidup masyarakat semakin meningkat pada periode II sebelum peningkatan PAD dibandingkan pada periode I (sebelum adanya peningkatan PAD).

Hasil studi ini juga konsisten dengan hasil studi empiris yang dilakukan Jember (2008), yang meneliti tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan indikator kemandirian keuangan daerah, keserasian anggaran publik terhadap total belanja, dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari indikator pendapatan per kapita, usia harapan hidup dan pendidikan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001-

2006. Hal ini berarti bahwa semakin baik kemandirian keuangan daerah, maka semakin baik kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001-2006.

Pengaruh keserasian anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dengan probabilitas penerimaan terhadap H_0 sebesar 0,015. Adanya pengaruh positif keserasian anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Saragih (2003) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD. Jika pemda menetapkan anggaran belanja publik lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saragih juga mengemukakan anggaran harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah serta pemanfaatannya harus benar-benar untuk pengeluaran yang produktif atau dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, seperti untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur fisik kota dan kabupaten, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh positif keserasian anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat juga sesuai dengan pendapat Todaro (2000), yang mengatakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer", dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.


Adanya pengaruh yang positif keserasian alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001-2012, sesuai harapan dari pelaksanaan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Suwandi (2000) dan Halim (2001) yang menyatakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*). Oleh sebab itu peningkatan kapasitas keuangan daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan dan fungsi perlindungan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2000) yang menyatakan bahwa, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu

sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Adanya pengaruh yang positif kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pendapat Wagner (dalam Guritno, 2001) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat dengan berkembangnya perekonomian. Dengan semakin berkembangnya perekonomian terutama yang disebabkan karena industrialisasi menyebabkan hubungan antar masyarakat semakin rumit, sehingga menyebabkan membutuhkan penanganan yang semakin kompleks. Oleh karena itu dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh karena perkembangan penduduk, peningkatan pendapatan, perkembangan pendidikan masyarakat dan perkembangan dinamika sosial, peningkatan sumber penerimaan daerah merupakan suatu keharusan.

Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keserasian Anggaran

Berdasarkan hasil olahan data ditampilkan kembali pada Gambar 3 (a) dapat diketahui bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh nyata secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan statistik, yaitu z hitung sebesar 1,271 yang lebih kecil dari z tabel pada tingkat signifikansi 5 persen, yaitu sebesar 1,645. Nilai z sebesar 1,271 setara dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,102.



Gambar 3

Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keserasian Anggaran di Provinsi Bali, Tahun 2001 – 2012.

Pengaruh positif dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat juga sesuai dengan hasil penelitian Adi Widodo, dkk., (2011) yang menyatakan bahwa dana perimbangan diharapkan diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan pemerintah daerah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah daerah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas penduduk akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian juga penelitian Hasan dan Zikriah (2009) mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah belanja modal memberikan dampak positif terhadap ketersediaan infrastruktur yang akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keserasian Anggaran

Berdasarkan informasi pada Gambar 3 (b) dapat dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh nyata secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai hitung dari $z = 2,065$ yang lebih besar dari nilai z tabel pada tingkat signifikansi 5 persen, yaitu sebesar 1,645. Dan nilai $z = 2,065$ setara dengan signifikansi 0,017. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin mandiri suatu daerah, maka semakin fleksibel mengalokasikan anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya yang tercermin dari alokasi anggaran yang lebih banyak untuk kepentingan publik sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, seperti yang dikemukakan Suwandi (2000). Pengaruh positif kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat juga sesuai dengan pendapat Minassian (1997) dalam Blanchard (2000) menyatakan, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai karena keputusan-keputusan publik pemerintah diimplementasikan dalam peran alokasi dan distribusi atas sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Alokasi sumber ekonomi dimaksudkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemda harus memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan PAD. Selanjutnya PAD tersebut dialokasikan kembali untuk anggaran yang lebih banyak untuk publik, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pengaruh positif terhadap keserasian anggaran, namun dana perimbangan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen.
- 2) Kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan, dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran.
- 4) Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, saran-saran yang diajukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah hendaknya lebih mengutamakan kesesuaian atau keserasian anggaran dalam anggaran dana perimbangan, untuk meningkatkan anggaran belanja daerah agar kesejahteraan masyarakat baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah selama ini.
- 2) Berkaitan dengan keserasian belanja, proporsi dana perimbangan mengindikasikan sebagian besar realisasi anggaran lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik atau pembangunan. Dana perimbangan mestinya mendapat perhatian serius mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159.
- Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Manusia Vol.5 No.2 Tahun 2011*.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Ayuningsasi, A.A.Kt. 2004. Perimbangan dan Pertumbuhan Belanja Daerah di Provinsi Bali tahun 1998/1999 sampai dengan 2002. *Skripsi*. Universitas Udayana: Denpasar.
- Batafor, Gregorius. G. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata- Provinsi NTT. *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Blanchard, O dan A.Shleifer, 2000. Fiscal Federalism with and without Political Centralization: China Versus Russia. *NBER Working Paper #7616*.

Agung Swandewi, Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan.....

- Bowman, Hawton, 1983, *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bahrul Elmi, 2000. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia* Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Cardiman. 2006. Strategi Alokasi Belanja Publik untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Copra, 1981. *Public Finance Sixth Editions*, Mc. Graw-Hill, USA.
- Davey, 1998. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek- praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gregory Paul. R and Robert C Stuart. 1992. *Comparative Economic`System*. Fourth Edition. New Jersey: Houghton Meffin Company.
- Halim, Abdul 2001. Bunga Rampai : *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____, 2002. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- _____, 2007. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Hasan, Iskandar dan Zikriah. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. Universitas Syah Kuala: Aceh.
- Jember, I Made. 2008. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006. Universitas Udayana: Denpasar.
- Koswara. 2001. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UUNo. 22 Tahun 1999, Analisis CSIS*, Tahun XXIX/2000 No. 1,36-53.
- Lindahman, Thurmaier, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Guritno, Mangkoesobroto. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Kerlinger, Fred. N. 2002. *Asas-asas Penelitian Beharioral*. Edisi Ketiga (Penerjemah: Landung R. Simatupang). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta:Andi
- Mithneck, 1991. *Leading Issues in Economic Development*, 6th. Edition, Oxford University Press, New york.
- Nick Devas, 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia
- Santika, Handi. 2004. Kinerja Keuangan Daerah Otonomi Pemerintah Kota Bima tahun 2003. *Skripsi Sarjana* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Disentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah. Bandung.
- Simanjuntak, Robert, 2000. *Decentralization and Local Outonomy*. Makalah Work Shop Otonomi Daerah, Kerjasama LPEM- UI dan IRIS Jakarta.
- Spiegel, Henry William. 1991. *The Growth of Economic Thought*, Third Edition. London: Duke University Press.
- Sukarini, Ni Kadek, 2007. Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Serta Ketaatannya Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Skripsi Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Sukirno, Sadono 2001. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suwandi, Made, 2000. Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah (Sebagai tindak lanjut UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999), *Makalah Work Shop Otonomi Daerah, Kerjasama LPEM- UI dan IRIS Jakarta*.
- Suyana Utama. 2006. Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali (disertasi). Surabaya. Universitas Airlangga.
- _____, 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006. Denpasar. Universitas Udayana.
- _____, 2012. Analisis Jalur. Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Univ. Udayana.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomika Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Spiegel, Henry William. 1991. *The Growth of Economic Thought*. Third Edition. London. Duke University Press.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Buku I, Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- UNDP, BPS dan Bappenas. 2001. Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia. BPS:Indonesia.
- Undang-Undang. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Utomo, Prasetyo. 2010. Pengaruh Peningkatan Indikator Human Development Index (HDI) terhadap Dunia Bisnis. *Artikel* tanggal 7 Desember 2010.